



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxxx/Pekebun, tempat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxx, Kecamatan Tinangkung Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan, Selanjutnya disebut **Para Pemohon I**;

PEMOHON 2, umur 65 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxx/Pekebun, tempat tinggal di, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Tinangkung Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan, Selanjutnya disebut **Para Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai pada tanggal 03 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Bgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, Anak Para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7207111201071744 atas nama Pemohon I dengan NIK 7207110410830001, tertanggal 25 April 2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7207111201070958 atas nama Pemohon II dengan NIK 7207113112560001, tertanggal 10 September 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Anak Pemohon I Nomor 13256/UMUM/2003/2009, tertanggal 13 Juli 2009, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Anak Pemohon II Nomor 7207-LT-11092015-0009, tertanggal 11 September 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banggai Kepulauan, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);

5. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.18/Kua.22.07.08/PW.01/02/2022, tertanggal 2 Februari 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tinangkung Selatan, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yaitu xxx dan xxx yang mana keduanya memberi keterangan yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi Xxx, adalah bahwa Para Pemohon akan menikah anak-anak tersebut karena keduanya sudah lama berpacaran, saling cinta mencintai, dan ingin segera dinikahkan, serta keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut, tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan rencana pernikahan anak-anak Para Pemohon di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tinangkung Selatan menolak dengan alasan Anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 maka Para Pemohon sebagai warga memiliki kapasitas untuk mengajukan perkaranya pada Pengadilan Agama Banggai dan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Hasdi Malesa bin Basri Malesa adalah Anak Pemohon I yang saat ini berusia 18 tahun 11 bulan, dan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Susanti Buba binti Sumardi Buba adalah anak Pemohon II saat ini berusia 17 Tahun 6 Bulan, bukti P.5 harus dinyatakan terbukti rencana pernikahan Anak Para Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Tinangkung Selatan, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tinangkung Selatan menolak untuk menikahkan Anak Para Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu Hasmi Tombe dan Suparman Tuliah yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, telah ditemukan

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon I bernama Hasdi Malesa bin Basri Malesa, saat ini berumur 18 tahun 11 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon II bernama Susanti Buba binti Sumardi Buba saat ini berusia 17 tahun 6 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah menjalin hubungan sehingga menyebabkan anak Pemohon II hamil dengan usia kandungan 4 bulan;
- Bahwa antara Anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa status Anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan mereka dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tinangkung Selatan menolak untuk menikahkan Anak Para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara Anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 karena usia Anak Para Pemohon belum cukup 19 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai belum terpenuhi untuk menikah, maka Hakim setelah memeriksa perkara ini menemukan ***alasan mendesak Anak Para Pemohon harus menikah karena ternyata hubungan antara Anak Pemohon I dan anak Pemohon II sudah sedemikian erat hingga anak Pemohon II hamil 4 bulan dan jika***

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibiarkan dikhawatirkan akan memberi keburukan yang lebih luas baik untuk mereka maupun lingkungannya, Hakim selanjutnya berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada Anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga begitupun anak-anak yang akan dilahirkan kelak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada Anak Para Pemohon (Xxx) untuk menikah;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Banggai pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriah oleh Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Rudi Hartono, S.H.I., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal,

Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Rudi Hartono, S.H.I., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	650.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 795.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)